

**PENERAPAN DISTRIBUSI ZAKAT PADI
BERDASARKAN ALQURAN SURAT AL-TAUBAH
AYAT 60 DI KECAMATAN INDRAPURI
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAIHANUL AKMAL

NIM. 170303070

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Raihanul Akmal

NIM : 170303070

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, Januari 2022

Yang menyatakan,



SEPUKUH RIBHU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
1077FAJX555086786

Raihanul Akmal

NIM. 170303070

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Alquran dan Tafsir

Diajukan Oleh:

RAIHANUL AKMAL

NIM. 170303070

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Alquran dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muslim Djuned, M.Ag.
NIP:197110012001121001

Pembimbing II,



Zainuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP:196712161998031001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/Tanggal : Rabu/05 Januari 2022

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Muslim Djuned, M.Ag
NIP.197110012001121001

Sekretaris,

Zainuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.196712161998031001

Anggota I,

Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag
NIP. 197804222003121001

Anggota II,

Musdawati, S.Ag., M.A
NIP. 197509102009012002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Dr. Abd. Wahid, M.Ag
NIP: 197209292000031001

ABSTRAK

Nama / NIM : Raihanul Akmal/170303070
Judul Skripsi : Penerapan Distribusi Zakat Padi Berdasarkan Alquran Surat Al-Taubah Ayat 60 di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar
Tebal Skripsi : 63 halaman
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Pembimbing 1 : Dr. Muslim Djuned, M.Ag.
Pembimbing 2 : Zainuddin, S.Ag., M.Ag.

Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan secara rinci oleh Allah melalui firmanNya dalam Alquran surat al-Taubah ayat 60. Meskipun demikian, pendistribusian zakat di beberapa wilayah dilakukan dengan tidak mengacu pada firman Allah tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Desa Mon Alue dan Jruok Balee di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan mengkaji bagaimana proses pendistribusian zakat di kedua wilayah tersebut serta bagaimana kesesuaiannya dengan firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 60. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi, serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui sumber tertulis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pendistribusian zakat padi di beberapa Gampong yang terdapat di Kecamatan Indrapuri didistribusikan kepada tiga senif saja yaitu fakir, miskin, dan amil. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam proses distribusi tersebut masih terdapat kekeliruan, seperti pemotongan hak senif untuk tabungan fardhu kifayah, contohnya pembelian kain kafan dan membayar tanah kuburan. Selain itu, juga terdapat pembagian zakat kesemua penduduk Gampong tanpa melihat status sosialnya dalam artian orang kaya juga menerima bagian dari zakat padi yang didistribusikan, demi meniadakan konflik dan munculnya kecemburuan sosial sesama masyarakat.

Kata Kunci : Distribusi, zakat padi, Indrapuri

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam Penelitian transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi Penelitian disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

| Arab | Transliterasi | Arab | Transliterasi |
|------|-------------------|------|-------------------|
| ا | Tidak disimbolkan | ط | Ṭ (titik dibawah) |
| ب | B | ظ | Ẓ (titik dibawah) |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | Ḥ (titik dibawah) | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | , |
| ص | Ṣ (titik dibawah) | ي | Y |
| ض | Ḍ (titik dibawah) | | |

Catatan :

1. Vokal Tunggal

◌ (fathah)

= a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

- ◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
 ◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiyā*

2. Vokal Rangkap

- (أَي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
 (أَو) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

- (أا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis diatas)
 (اي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis diatas)
 (أو) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis diatas)
 Misalnya : برهان : معقول، توفيق، برهان. (ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*).

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya ألفلسفه الأولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة، دليل الإنابة، تحافت أالفلسفة) ditulis *Tahafūt al-Falāsifah, Dalil al-'ināyah, manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya, الكشف، النفس، ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya : ملائكة ditulis *mala’ikah*, جرى ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اُختراع ditulis *ikhtira’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

| | |
|------|---------------------------------------|
| Swt | : <i>Subhanahu wa ta’ala</i> |
| Saw | : <i>Sallallahu ‘alaihi wa sallam</i> |
| QS | : Qur’an Surat |
| Ra | : <i>Radiallahu ‘anhu</i> |
| HR | : Hadith Riwayat |
| As | : <i>‘Alaihi wasallam</i> |
| M | : Masehi |
| Terj | : Terjemahan |
| t.tp | : Tanpa tempat penerbit |
| tp | : Tanpa penerbit |
| Cet | : Cetakan |
| Vol | : Volume |
| dkk | : dan kawan-kawan |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala Puji milik Allah Swt, *Rabb* semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penelitian sebuah skripsi berjudul **“Penerapan Distribusi Zakat Padi Berdasarkan Alquran Surat Al-Taubah Ayat 60 Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam Penelitian skripsi ini tentunya banyak pihak yang memberikan dukungan, moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang terdalam kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Syahrul Yusuf dan Ibunda Surliah yang telah memberikan bantuan baik berupa moril, material serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan Penulis, dan juga kepada kakak-kakak yang sangat Penulis sayangi, serta suami M. Irfan Aulia yang selalu memberi masukan, dukungan serta doa kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag. selaku pembimbing I serta bapak Zainuddin, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan arahan-arahan kepada Penulis dari awal Penelitian skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Abd. Wahid, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
4. Bapak Dr. Agusni Yahya, M.A. selaku Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

5. Bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir beserta jajarannya.
6. Seluruh Dosen dan asistennya yang telah menyumbangkan ilmu, nasehat dan pengalaman yang dimiliki kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh staf lingkungan akademik UIN Ar-Raniry baik petugas Tata Usaha (TU), petugas Perpustakaan dan lainnya.
8. Teman-teman mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir tahun angkatan 2017 serta semua pihak yang berkaitan selama Penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis mendoakan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis menyadari dalam Penelitian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap Penelitian ini sangat Penulis harapkan dengan tujuan untuk penyempurnaan skripsi ini. Terakhir harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menjadi amal jariyah bagi Penulis. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, Desember 2021
Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Raihanul Akmal

DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| LEMBARAN PENGESAHAN..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 7 |
| | |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Kajian Pustaka | 9 |
| B. Kerangka Teori..... | 11 |
| C. Definisi Operasional | 22 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 25 |
| B. Lokasi Penelitian | 26 |
| C. Sumber Data | 27 |
| D. Instrumen Pengumpulan Data | 28 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| F. Teknik Analisis Data | 30 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Indrapuri..... | 32 |
| B. Makna Surat Al-Taubah Ayat 60..... | 38 |

| | |
|---|----|
| C. Penerapan Pendistribusian Zakat Padi di Kecamatan Indrapuri..... | 44 |
| D. Hubungan Pendistribusian Zakat Padi di Kecamatan Indrapuri Dengan Surat Al-Taubah ayat 60..... | 52 |
| E. Analisia Penulis..... | 54 |

BAB IV HASIL PENELITIAN


| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 60 |

| | |
|---------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 64 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 69 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.2 | A. Data Gampong Kemukiman Empee Ara..... | 33 |
| Tabel 2.2 | B. Data Gampong Kemukiman Jruék | 34 |
| Tabel 3.2 | C. Data Gampong Kemukiman Reukih | 34 |
| Tabel 4.2 | D. Total Gampong dan Dusun | 35 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya Muhammad, sekaligus sebagai rujukan hidup umat manusia. Di samping sebagai kitab suci, Alquran juga menjadi sumber informasi yang memuat pengetahuan-pengetahuan terhadap problematika kehidupan. Hal inilah yang kemudian menjadikannya terus menerus dikaji, sepanjang sejarah zaman. Namun sebagai pematri kaum beriman, Alquran tidak sebatas kitab informasi, tapi lebih dari itu ia menjelaskan tata cara manusia menyembah tuhan, secara benar dan presisi.

Melalui Alquran dan juga Hadis, Islam telah mengatur dengan baik seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, maupun dari aspek muamalah. Hal ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang sangat sempurna di muka bumi, ibadah dan muamalah merupakan ibadah yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bagi Islam, ibadah merupakan sarana manusia untuk mengingat dan berbicara kepada sang pencipta. Adapun muamalah memuat aturan-aturan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam koridor kehidupan sosial.

Secara tata bahasa, muamalah berakar dari kata *'aamalaa* yang secara makna mengandung definisi saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Secara lebih sederhana, muamalah ini berarti hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Kata muamalah ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

Adapun secara terminologi, muamalah dibagi kepada dua jenis, yaitu pemahaman muamalah secara luas dan muamalah dalam artian sempit. Muamalah dalam artian luas adalah segala peraturan dan hukum-hukum yang diciptakan Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dan juga pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam artian sempit (khas) adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaat dengan tata cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dimana manusia wajib mentaati-Nya.²

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam lingkup muamalah guna mendekatkan hubungan manusia dengan Allah. Hikmah zakat ini dapat kita lihat dari dua dimensi, vertikal dan juga horizontal. Dimana zakat dapat menjadi potret dari ketaatan manusia kepada sang pencipta, sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial sesama manusia. Ibadah sosial ini juga dapat mendatangkan pahala bagi yang melakukannya, sehingga dengan melaksanakan ibadah zakat tersebut setiap manusia dapat mempererat hubungannya dengan Allah, dan sekaligus mengukuhkan hubungannya dengan sesama manusia.

Kata zakat tidak jarang disandingkan dengan kata salat di dalam Alquran. Secara tersirat, kenyataan tersebut megabarkan bahwa kedua ibadah ini merupakan ibadah pokok yang sama pentingnya untuk dilaksanakan oleh manusia. Islam mengajarkan umatnya bahwa dalam setiap kekayaan yang manusia miliki terdapat hak bagi mereka yang membutuhkan, dan zakat merupakan salah satu wahana ibadah untuk menyalurkannya. Zakat ini jika dikelola dengan baik cukup digdaya meretas problematika finansial dan ekonomi umat.

Ibadah tidak selamanya berbicara tentang interaksi anak adam dengan Rabbnya. Tapi justru menghimpun pelbagai aktivitas manusia sebagai ibadah yang mendatangkan pahala. Sehingga apapun yang dilakukan akan mendekatkan diri pada Allah selama

²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 3-4.

diniatkan untuk kebaikan dan ketaatan tanpa riya. Namun begitu, terdapat beberapa faktor yang menghambat seseorang untuk melakukan kebaikan sosial secara terorganisir, membayar zakat misalnya. Fenomena ini bahkan terjadi di Aceh yang notabeneanya wilayah dengan nuansa Islam yang kentara.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi masyarakat Aceh enggan untuk menunaikan zakat kepada institusi berwenang adalah rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bertugas mengelola zakat tersebut. Hal ini mengondisikan masyarakat untuk menyalurkannya secara individu, kepada orang-orang yang menurut penafsiran mereka berhak untuk menerima zakat. Sebagian besar para muzaki (orang yang memberi zakat) langsung menyerahkan kepada mustahik (orang yang menerima zakat), artinya masyarakat tidak menyalurkan zakatnya melalui lembaga otoritas zakat atau amil zakat.³

Minimnya kepercayaan tersebut mengundang masalah baru, yaitu tidak sedikit masyarakat Aceh yang melakukan berbagai keliru dalam menyalurkan zakat disebabkan kaburnya penafsiran tentang mustahik (penerima zakat). Banyak di antara masyarakat Aceh yang menyalurkan zakatnya kepada orang-orang atau badan yang sebenarnya tidaklah termasuk kedalam para penerima zakat. Padahal Allah telah menyebutkan dalam Alquran secara rinci kepada siapa saja zakat berhak disalurkan. Allah menyebutkan delapan golongan orang yang menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Taubah ayat: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرُومِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

³Hasil wawancara dengan Syahbuddin, salah seorang muzakki di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 05 November 2020 di Jruek Balee, kecamatan Indrapuri.

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.*” (QS. Al-Taubah: 60)

Secara umumnya, masyarakat di Kecamatan mengetahui pihak-pihak yang berhak menerima zakat (delapan pihak *asnaf* zakat). Akan tetapi, dalam penerapan dan pengelolannya terjadi kekeliruan, yaitu soal penafsiran yang menjadi luas tentang beberapa ketentuan pemaknaan pihak *asnaf* yang berhak menerima zakat, salah satu contohnya yaitu pada bagian *asnaf fii sabilillah*. Masyarakat di Kecamatan Indrapuri cenderung memahami *Asnaf fii sabilillah* dengan segala bentuk hal-hal atau kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.

Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa makna umum dari *fii sabilillah* tidaklah sesuai untuk ayat zakat. Dimana dengan keumumannya tersebut akan meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali. Jika *fii sabilillah* dalam ayat zakat itu diartikan dengan *fii sabilillah* secara umum, maka tentunya akan menafikan pengkhususan sasaran zakat yang delapan.⁴ Berdasarkan pemahaman tersebut, penafsiran *fii sabilillah* yang berlaku di masyarakat telah memuat distorsi dan keliru, yang kemudian memastikan kesalahan dalam sistem penyalurannya.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar tidak menyerahkan zakat kepada lembaga pengelolaan zakat (Baitul Mal), akan tetapi sebagian besar masyarakatnya masih menerapkan sistem pengelolaan secara tradisional. Akhirnya, terdapat bagian zakat yang diberikan untuk pembangunan masjid, pembangunan balai pengajian, serta alokasi zakat kepada aparaturnya desa seperti Imam Meunasah. Bahkan terdapat pula pemotongan

⁴Aang, dkk, Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional, Dalam, *urnal Kasaba Nomor 2*, hlm. 170.

hak mustahik dari setiap senif zakat untuk keperluan fardhu kifayah. Jika dikaitkan dengan QS. al-Taubah ayat: 60, hal tersebut tentulah sangat bertentangan, tidak relevan dan dapat ditolerir.⁵

Pada Islam, adanya ketentuan pembagian zakat ini bertujuan untuk membantu terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat Muslim, serta membangkitkan perekonomian umat. Kehadirannya ialah untuk ditaati, sehingga zakat dapat menunjang terciptanya kehidupan yang sejahtera serta perekonomian yang memadai. Apabila kemudian dalam pendistribusian zakat terdapat berbagai ihwal yang tidak presisi, maka tentu tujuan semula zakat akan lekang dari ikhtiar zakat tersebut.

Atas dasar permasalahan tersebut, Penelitian, “Penerapan Distribusi Zakat Padi Berdasarkan Alquran Surat Al-Taubah Ayat 60 Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar” penting untuk dilakukan. Hal tersebut agar tujuan dan fungsi zakat dapat seutuhnya tercapai dan tidak luput dari ikhtiar masyarakat hari ini, yaitu demi terciptanya kesejahteraan perekonomian masyarakat muslim secara luas dan merata.

B. Fokus Penelitian

Pada Penelitian ini, penulis memfokuskan Penelitian tentang pendistribusian zakat padi di beberapa desa yang terletak di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Alquran Surat Al-Taubah ayat 60.

Gampong-gampong yang akan menjadi objek penelitian Penulis adalah desa Jruék Balee dan Mon Alue. Pemilihan dua gampong ini bukan tanpa sebab. Alasan yang melatarinya antara lain adalah karna Gampong Jruék Balee merupakan tempat tinggal penulis sendiri, dan Gampong Mon Alue berada tidak jauh dari kediaman penulis.

⁵Hasil wawancara dengan Syahbuddin, salah seorang muzakki di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 05 November 2020 di Jruék Balee, kecamatan Indrapuri.

Penelitian ini difokuskan kepada zakat padi karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Indrapuri berprofesi sebagai petani padi, tak terkecuali dua gampong yang menjadi objek penelitian. Sehingga sebagian besar zakat yang masyarakat keluarkan merupakan padi yang bersumber dari mata pencaharian mereka. Ini tentu sangat sesuai dengan judul penelitian.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam Penelitian ini adalah korelasi antara delapan *asnaf* atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan pada QS. al-Taubah ayat 60, yaitu fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan praktik yang berlaku di desa yang kami teliti.

Di Aceh Besar, Kecamatan Indrapuri, khususnya di Gampong Jruek Balee dan Mon Alue masih terdapat pengalokasian zakat yang tidak sesuai dengan *asnaf* zakat sebagaimana disebutkan diatas. Dalam pelaksanaannya, terdapat pembagian zakat untuk pembangunan masjid, pembangunan tempat pengajian, serta alokasi zakat kepada aparatur desa yang terkait seperti Imam meunasah. Bahkan terdapat juga pemotongan zakat untuk keperluan *fardhu kifayah* dan untuk para pengurus jenazah dan pembagian zakat kepada seluruh penduduk.

Berdasarkan masalah pokok tersebut dapat diajukan pertanyaan Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pendistribusian zakat padi di kecamatan Indrapuri?
2. Bagaimana kesesuaian pendistribusian zakat padi di kecamatan Indrapuri dengan surat Al-Taubah ayat 60?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan serta manfaat dari Penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pendistribusian zakat padi di kecamatan Indrapuri.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pendistribusian zakat padi di kecamatan Indrapuri dengan surat al-Taubah ayat 60.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu bagi masyarakat tentang tata cara zakat yang benar. Mengingat ibadah ini menempati posisi penting dalam Islam. Sehingga kekeliruan dalam pengaplikasiannya merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolerir.

Adapun secara praktis, penelitian ini akan memberikan ilmu dan perspektif baru kepada penulis sendiri, yang insyaAllah akan cukup berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat mempertegas tata cara pengelolaan zakat, sehingga tujuan zakat yang betapa luhurnya tidak lekang dari ikhtiar masyarakat selama ini.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab *pertama*, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan yang telah atau sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Serta dilengkapi dengan uraian lainnya seperti fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisikan kajian kepustakaan yang meliputi kajian-kajian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Memuat juga kerangka teori yang berisikan penelasan sekilas mengenai tema-tema yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian seperti pengertian zakat dan pengertian *asnaf* zakat, serta definisi operasional.

Bab *ketiga*, berisikan metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen Penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab *keempat*, merupakan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Berisikan profil Kecamatan Indrapuri dan juga mencakup penjelasan penerapan pendistribusian zakat padi di masyarakat Indrapuri, dan meliputi hubungan pendistribusian zakat padi di Kecamatan Indrapuri dengan surat Al-Taubah ayat 60. Dilengkapi pula dengan analisis Penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab *kelima*, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan akhir terhadap Penelitian yang telah dilakukan. Serta berisikan saran terhadap Penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian mengenai ketentuan pembagian zakat dapat ditemukan dibanyak artikel, jurnal-jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Di antaranya adalah kajian Andi Awadi, mahasiswa jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang menulisnya dalam format skripsi, dengan judul "*Pemikiran Hamka Tentang Zakat (Studi Tafsir Al-Azhar)*."¹ Skripsi ini memberikan penjelasan, sekaligus memecahkan problematika masyarakat tentang zakat melalui sebuah kitab yang dikarang oleh mufassir asli Nusantara yang bernama Abdulkarim bin Abdulmalik Amrullah atau yang lebih akrab disapa Buya Hamka. Kajian tersebut membahas tentang hakikat zakat menurut Hamka dan juga pemikiran Hamka tentang zakat berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat zakat dalam kitab tafsir Al-Azhar.

Selain karya tulis diatas, skripsi Abdul Hafidz yang berjudul "*Konsep Riqab Dalam Pembagian Zakat Di Zaman Modern Kajian Analisis Pendapat Sayyid Quthb dan Quraish Shihab Pada Surat Al-Taubah, Ayat 60*."² juga focus membicarakan zakat. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan dengan merujuk pada sumber utama yaitu kitab Tafsir Sayyid Quthb yang berjudul *Fi Zhilal alquran* jilid 10 dan kitab Tafsir Quraish Shihab yaitu kitab Tafsir al-Misbah jilid 9. Skripsi tersebut memaparkan tentang pengertian zakat dan berbagai macam manfaat dari zakat. Serta menjelaskan siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat.

¹Andi Awadi, "Pemikiran Hamka Tentang Zakat (Studi Tafsir Al-Azhar)" (Tesis Fakultas ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016).

²Abdul hafidz, "Konsep Riqab Dalam Pembagian Zakat Di Zaman Modern Kajian Analisis Pendapat Sayyid Quthb dan Quraish Shihab Pada Surat Al-Taubah, Ayat 60" (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2005).

Selain itu, juga memuat penjelasan tentang pengertian *Riqab* dan sejarah pertumbuhannya serta reinterpretasi konsep *Riqab* pada zaman modern.

Selanjutnya adalah kajian Umi Hani, dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin. Disusun dalam bentuk jurnal yang diterbitkan oleh jurnal ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah pada tahun 2015 dengan judul "*Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i.*" Kajian ini membahas tentang pendapat Imam Syafi'i dan istinbat hukum tentang penyelesaian pembagian zakat kepada *asnaf* zakat..

Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library Research*) dan jenis penelitian kualitatif. Jurnal tersebut menjelaskan tentang pendapat Imam Syafi'i tentang penyelesaian pembagian zakat kepada *asnaf* zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang sesuai dengan kehendak teks al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Di dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Umi Hani tersebut juga memaparkan tentang istinbat hukum Imam syafi'i yang mengatakan penyelesaian hak *asnaf* tersebut ialah dari al-Qur'an dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i. Karena dalam surat al-Taubah ayat 60 terdapat pemakaian huruf lamyang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf "*wawu*" yang berarti "Dan" yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama pula.

Kemudian kajian oleh Muh Ali Muhyiddin, Mahasiswa jurusan Muamalah UIN Walisongo, Semarang pada tahun 2015, yang menulis dalam bentuk skripsi dengan judul "*Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid.*" Kajian ini membahas tentang pendapat-

pendapat Yusuf Qardhawi mengenai zakat mal yang dipakai untuk pembangunan masjid. Kajian ini juga memaparkan istinbat hukum Yusuf Qardhawi tentang zakat mal untuk pembangunan masjid.³

Berdasarkan karya ilmiah yang telah disebutkan diatas. Sejauh pengamatan Penulis belum ada karya tulis ilmiah yang menulis atau menganalisis secara khusus dan rinci tentang penerapan distribusi zakat padi berdasarkan Alquran surat al-Taubah Ayat 60 di kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar. Maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian lebih dalam soal pendistribusian zakat padi di kecamatan tersebut.

B. Kerangka Teori

Zakat merupakan isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Kata dasar dari zakat itu berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Makna tersebut menggambarkan bahwa hati orang-orang yang menunaikan zakat akan menjadi bersih dari sifat-sifat tercela. Secara etimologi, *az-Zakah* berarti *al-numuw wa al-ziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kata *al-thaharah* yang berarti suci. Sedangkan secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (orang yang menerima zakat) dengan syarat-syarat tertentu.⁴

Zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seseorang dari sebagian harta atau kekayaan yang dimilikinya.⁵ Menurut Imam Asy-Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* zakat dari segi bahasa adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat karena sesungguhnya ia menjadi sebab

³Muh Ali Mahyiddin, “ Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk pembangunan Mesjid,” (Skripsi Muamalah, UIN Walisongo Semarang, 2015).

⁴Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor. 2, (2017)*, hlm. 191.

⁵M.Nuruddin, “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern”, dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf Nomor.2, (2014)*, hlm. 296.

bertambahnya harta, di mana Allah swt akan menggantinya di dunia dan menetapkan pahala di akhirat.⁶

Syafi'iyah mengatakan bahwa zakat merupakan nama barang atau harta yang dikeluarkan oleh diri manusia. Sedangkan Hanafiyah mengatakan zakat adalah suatu pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat dan semata-mata karena Allah.⁷

Imam Malik berpendapat mengenai hasil bumi disyaratkan yang bisa tahan dan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, maupun yang tidak seperti kunyit dan bijen. Dan juga menurut pendapatnya tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima dan jambu.

Pendapat Imam Ahmad yaitu wajibnya zakat pada setiap yang dikeluarkan Allah dari bumi, baik berupa biji-bijian dan buah-buahan, yakni yang dapat kering dan tahan lama, dapat ditakar dan ditanam oleh manusia di tanah mereka, baik berupa makanan pokok seperti gandum, atau biji-bijian seperti kacang atau bangsa ketimun dan petula atau jenis umbi seperti kunyit dan bijen. Pendapatnya juga zakat diwajibkan pada buah-buahan kering yang memiliki semua ciri-ciri diatas seperti kurma, anggur, buah tin, buah kenari dan lain-lain. Namun, tidak diwajibkan zakat menurut Imam Ahmad pada semua macam buah-buahan seperti semangka, krumbaja, pepaya, jambu, buah tin yang tidak

⁶Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 4.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165.

dikeringkan. Begitu pula tidak wajib zakat pada sayur-sayuran seperti daun mentimun, daun patula, daun ketela dan pepaya, dll.⁸

Zakat merupakan ibadah ketiga dari lima rukun Islam, setelah salat. Zakat mulai difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah, tepat setelah ibadah puasa Ramadhan dan zakat fitrah diwajibkan. Penyandingan zakat dengan shalat dalam Alquran pada delapan puluh dua tempat, secara tersirat mengabarkan kesempurnaan hubungan antara keduanya. Kewajiban zakat ini bersumber dari Alquran, hadis serta ijma'.⁹

a. Dalil Alquran

Adapun dasar kewajiban berzakat dari Alquran adalah beberapa firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ (البقرة: ٤٣)

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah (2): 43)

2) QS. Al-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbukan) keterangan jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.” (QS. Al-An'am (6): 103)

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hlm. 52-54.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 167-168.

3) QS. Al-An'am 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الانعام: ١٤١)

*“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu me
metik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An'am (6): 14)*

b. Dalil Hadis

Adapun dasar kewajiban zakat yang terdapat pada sunnah baginda Rasul, di antaranya adalah:

حدثنا عبد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان: عن عكرمة
بن خالد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله
عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن
محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان).
(رواه البخاري)

“Memberi tahu kami Abdullah bin Musa, dia berkata: mengabarkan kami Handholah bin Abi Sufyan: dari Ikrimah bin Kholid, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata: Rasulullah sallallahu wasaallam berkata: (Islam dibangun diatas 5: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muuhammad

Rasulullah , dan mendirikan solat, menunaikan zakat, haji , dan puasa ramadhan). ” (HR. Bukhari)¹⁰

Disamping kedua sumber dalil diatas, kaum beriman telah berijma' akan kewajiban zakat. Pada masa Abu Bakar, para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kewajiban zakat ini diketahui secara jelas berasal dari agama Allah, dan barangsiapa yang mengingkari kewajiban ini, maka orang tersebut dapat dihukumi kufur.¹¹

Sikap khalifah pertama dalam Islam ini memerangi para penolak zakat, dapat kita lacak dalam banyak catatan sejarah Islam. Abu Bakar melampaui ketegasan-ketegasan para Sahabat lain dalam menjalankan perintah Allah. Beliau sampai pada kesimpulan untuk membunuh para pembangkang syariat ini. Prilaku tersebut tentu dibangun atas pemahaman akan kewajiban zakat. Langkah yang ditempuh Abu Bakarpun dikemudian waktu dipuji oleh para penerus yang shalih.

1. Syarat Zakat

Syarat-syarat seseorang wajib membayar zakat adalah sebagai berikut:

a. Muslim

Yaitu seseorang yang beragama Islam. Bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam. Karena zakat itu tidak wajib bagi mereka yang Kafir, murtad -menurut salah satu pendapat orang murtad harta bendanya diberhentikan dalam artian tidak boleh dizakatkan. Namun apabila ia kembali memeluk Islam maka ia wajib zakat seperti sedia kala.

¹⁰Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab al-Iman, (Bairut Libanon: Maktabah al 'asyriyyah, 1435 H), hlm. 19.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 168-170.

b. Aqil

Aqil merupakan seseorang muslim yang telah dapat menggunakan akalny dan sehat secara fisik dan mental.

c. Baligh

Dikatakan baligh adalah seorang muslim yang telah memasuki usia *mukallaf* atau terbebani hukum. Namun baligh saja belumlah menjadikan seseorang itu pasti berzakat (kecuali zakat fitrah) karena zakat ini diikat dengan banyak hal lain, nishab, haul dan sebagainya.

d. Memiliki Harta yang Mencapai Nishab

Nishab adalah standar minimal kekayaan sehingga wajib mengeluarkan zakat. Syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut:

Pertama, harta tersebut haruslah di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang untuk berbagai kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan hal-hal yang digunakan untuk kebutuhan mata pencaharian.

Kedua, harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari sampainya nishab. Dikecualikan dalam hal ini yaitu zakat pertanian dan buah-buahan karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen.¹²

Allah mewajibkan zakat pertanian dan hasil tanaman, hal tersebut tertuang dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

¹²Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 73.

“Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (bayarkan zakat) dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan darinya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan cara memincingkan mata. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.” (QS.al-Baqarah: 267)

Di masa Rasulullah, zakat pertanian lazimnya dipungut dari jenis biji gandum, tepung terigu, dan kurma. Ibnul Mundzir dan Ibnu Abdul Barr berkata, “Ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib pada biji gandum, tepung terigu, kurma, dan anggur kering (kismis).”¹³

Adapun kalangan Syafi’iyah menetapkan bahwa zakat ditetapkan pada bahan pokok. Dari jenis buah-buahan adalah kurma dan anggur kering. Dari jenis biji-bijian adalah gandum, jelai, padi, adas, masy (jenis biji tumbuh-tumbuhan) dan semua makanan pokok lainnya. Menurut Hanabilah, zakat diwajibkan pada semua jenis biji-bijian, serta bahan makanan pokok yang dapat ditakar dan bisa disimpan.¹⁴

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat tidak wajib pada hasil pertanian dan tanaman, bila belum mencapai nishab 5 wasaq setelah dibersihkan dari tanah dan kulit. Jika belum dibersihkan maka harus mencapai 10 wasaq.

Menurut ijma’ ulama satu wasaq adalah 60 sha’, dan setiap satu sha’ adalah 2.40 Kg. Artinya, nishab hasil pertanian dan tanaman adalah senilai 720 Kg atau tujuh kwintal lebih 20 Kg.

Kadar zakat pertanian dan tanaman yang dikeluarkan tentu berbeda-beda sesuai dengan keadaan pengairan lahan pertanian tersebut. Jika diairi tanpa menggunakan mesin, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen. Namun jika diairi

¹³Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faili, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 194.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 234.

dengan alat atau airnya diperoleh dengan dibeli, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen.

Asnaf adalah pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi penerima zakat. Para ulama telah bersepakat bahwa orang-orang yang yang disebutkan itulah yang merupakan para mustahik zakat. Dalam Alquran Allah menyebutkan bahwasanya asnaf zakat terdiri dari delapan golongan manusia. Secara rinci mereka yang berhak menerimanya dapat disebutkan berikut ini:

a. Orang Fakir

Golongan pertama adalah fakir yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Golongan ini berhak mendapatkan atau menerima zakat karena posisinya sangat butuh untuk membiayai diri dan keluarganya. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus bekerja setiap hari. Termasuk golongan fakir ini adalah orang-orang yang kefakirannya bukan disebabkan sifat malas, melainkan kurang beruntungnya kehidupan dalam segi ekonomi. Jika mereka memerlukan sepuluh dalam satu hari maka mereka hanya mendapatkan dibawah setengahnya.

b. Orang Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka juga harus bekerja setiap hari untuk mencukupi persediaan kebutuhan sehari-hari. Dan orang-orang yang termasuk kedalam golongan miskin ini ialah orang yang kemiskinannya terjadi bukanlah dari pekerjaan yang tidak baik seperti berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta. Jika kemiskinan terjadi karena hal tersebut, maka tidaklah wajib menerima zakat.

c. Amil

Amil yaitu para pengelola yang mengurus pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Amil adalah panitia zakat yang diangkat oleh imam atau pemerintahan yang bertugas dari mengumpulkan zakat hingga menyerahkan kepada mustahik zakat. Mereka juga mendapatkan zakat dari senif delapan walaupun mereka termasuk orang kaya. Dan mereka menerima bagian zakat sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Artinya tidak menerima lebih besar dari yang sepatutnya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesan adanya ketimpangan dalam pendistribusian zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Pemberian zakat kepada orang yang baru memeluk Islam bertujuan untuk melunakkan sekaligus mengokohkan hati mereka pada Islam. Pemberian zakat kepada muallaf juga sebuah bentuk tolong-menolong.¹⁵

e. Riqab

Riqab yaitu seseorang budak yang ingin memerdekakan diri, dimana ia telah mengikrarkannya kepada majikan, namun kemerdekaan tersebut baru akan terlaksana tatkala si budak tunai membayar harganya. Oleh karena itu Islam berkewajiban memberikan zakat kepada orang-orang seperti itu dengan tujuan Islam secara langsung membuktikan ingin menghilangkan perbudakan di muka bumi.

¹⁵Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2013), hlm. 101-104.

f. Gharimin

Mereka adalah orang-orang yang terlilit utang dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya utang yang harus dibayarkan. Utang yang dimaksud adalah utang piutang yang dilakukan bukan untuk keperluan pribadi dan bermaksiat, tetapi untuk keperluan umum. Seperti imam mengeluarkan uangnya untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas meunasah atau masjid, membayar honor pengajian jamaah, dll, jika tidak mampu lagi untuk membayarnya maka ia berhak mendapatkan bagian zakat.

g. Ibnu Sabil (Orang yang dalam perjalanan)

Ibnu sabil yaitu setiap kaum muslimin yang sedang dalam perjalanan yang dibolehkan agama dan pada keadaan kehabisan perbekalan. Disyaratkan bahwa perjalanan tersebut bukanlah untuk bermaksiat kepada Allah. Menurut mufassir Ibnu Sabil berhak diberikan zakat kepadanya disaat dia kehabisan bekal sekalipun di Negara asalnya ia seorang yang kaya.¹⁶

h. Fi sabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah)

Para ulama berpendapat bahwa *fi sabilillah* ialah mereka yang sedang berjihad di jalan Allah. Namun jihad ini tentu tidak dimaknai sempit, dimana ia justru dapat diartikan jihad secara fisik, dan dapat pula dipahami dengan jihad secara akal dan intelegensi, ilmu agama.¹⁷

Tata ekonomi Islam, dalam hal ini zakat merupakan bagian dari syariat, dimana ia berdiri dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang penuh kehikmatan. Dalam aturan-aturannya juga mengalir karakteristik syariat Islam, yang oreantasinya adalah kemaslahatan yang universal. Ibnul Qayyim dalam kitabnya

¹⁶Muzakir Sulaiman, *Zakat Produktif*, hlm. 104-106.

¹⁷Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif", dalam *Jurnal Al Mashlahah Nomor 1, (2013)* hlm. 4.

I'lamul Muwaqqi'in menuturkan tentang basis syariat ini dengan redaksi sebagai berikut:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ
وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا؛
فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ
الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْبُعْثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ

“Basis Syariat adalah hikmah dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi kezaliman, rahmat menjadi kekerasan, kemudahan menjadi kesulitan, dan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu tidak ada hubungannya dengan syariat”¹⁸

Dasar sistem Islam berbeda dengan Sosialisme dan Kapitalisme, dimana keduanya sama-sama berotasi pada kepentingan dunia tanpa peduli dengan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, ibadah harta pada Islam tentulah berbeda dari keduanya. Dimana tujuan tata ekonomi Islam (zakat) berbasis pada kesejahteraan material yang berdasarkan nilai-nilai spiritual yang kokoh. Tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam zakat tersebut adalah; kesejahteraan ekonomi dalam format norma moral, persaudaraan dan keadilan universal, distribusi kekayaan yang adil dan berimbang, dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹⁹

¹⁸ Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, vol. 4 (Beirut: Dar Jaili, 1973), hlm. 337.

¹⁹ Khurshid Ahmad, *Pesan Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hlm. 213-233.

C. Definisi Operasional

Untuk membantu pembaca agar lebih mudah memahami tema dalam Penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian-pengertian term terkait secara bahasa maupun istilah secara ringkas yang berlaku dalam penelitian ini.

1. Zakat Padi

Meski kata padi tidak secara jelas tersurat dalam banyak nas-nas syar'i. kewajiban mengeluarkan zakat padi ini telah maklum dan diterima oleh seluruh Muslim. Selain merupakan produk qiyas, kewajiban ini juga dapat kita pahami dari berbagai redaksi nas yang ada. Misalnya dari perintah untuk mengeluarkan zakat dari makanan pokok.

Oleh masyarakat, zakat padi ini dikeluarkan setiap kali panen selesai. Apabila hasil panen memenuhi kriteria minimum wajib zakat, maka pihak terkait akan melaporkannya kepihak berwenang di Gampong, untuk kemudian dipungut oleh panitia. Namun, selain menyerahkan sebagian harta zakat kepada pengelola, pihak wajib zakat kerap kali mendistribusikan sebagiannya sendiri, kepada kerabat atau tetangga yang membutuhkan.

2. *Asnaf* Zakat

Asnaf adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah menjadi yang berhak menerima zakat. Dalam Alquran, Allah menyebutkan bahwa mereka terdiri dari delapan golongan manusia yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, budak yang hendak mereka, orang-orang yang punya banyak hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.²⁰

Informasi *asnaf* ini memberi batasan kepada kita dalam membagi harta zakat. Serta penegasan bahwa tidak semua kalangan

²⁰Umi Hani, "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada *Asnaf* Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I", dalam *Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor 2*, (2015), hlm. 24.

punya hak dalam zakat. Hal tersebut karena zakat, disamping sebagai ibadah, juga punya dimensi lain, pada fungsinya dalam mensejahterakan umat serta supaya harta tidak terus dipupuk dan ditumpuk semata, tanpa beredar ditengah-tengah masyarakat.

3. Distribusi Zakat

Pada masa Rasulullah distribusi zakat dilakukan berdasarkan tuntunan syara' yaitu dengan cara Rasulullah memerintah sendiri para sahabat untuk mengambil zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerima. Pemungutan zakat pada saat itu bukan hanya di Madinah, namun di seluruh wilayah Islam.

Rasul mengangkat amil zakat ke berbagai tempat dimana tempat-tempat tersebut berada di luar Madinah. Pemungutan dan Pendistribusian zakat pada masa Rasulullah betul-betul dilakukan dengan pengawannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kemaslahatan zakat.

Secara umum distribusi adalah suatu kegiatan untuk mempermudah jalannya suatu pemasaran.²¹ Namun dalam perspektif zakat, distribusi memiliki makna yang lebih spesifik. Disini, distribusi adalah penyaluran harta zakat, yaitu padi yang sudah terkumpul kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan, merujuk pada asnaf zakat yang sudah Allah kabarkan.

Biasanya, setiap gampong akan mendistribusikan harta zakatnya kepada penduduknya yang layak. Hal tersebut karena hampir setiap gampong dalam kecamatan Indrapuri, memiliki kapasitas *asnaf* yang memadai. Sehingga harta zakat internal gampong yang sudah terkumpul tidak perlu disalurkan keluar gampong masing-masing.

²¹Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Pustaka, 2010), hlm. 194.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu Penelitian yang dilakukan dengan cermat dan langsung terjun ke lapangan, guna memperoleh sejumlah informasi dan menyaksikan langsung proses berjalannya hukum dalam masyarakat. Di sudut lain, penelitian ini juga merupakan penelitian sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto, penelitian sosiologis dapat dikatakan sebagai proses pengungkapan kebenaran berdasarkan penggunaan konsep-konsep dasar yang dikenal dalam sosiologi. Konsep-konsep dasar ini berfungsi sebagai sarana ilmiah untuk mengungkapkan kebenaran dalam masyarakat. Adapun konsep-konsep dasar tersebut adalah interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang, serta perubahan dan masalah sosial.¹

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Artinya, memahami dan memaparkan setiap fenomena subyek Penelitian dan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif, berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut Penulis mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dengan Penelitian atau informan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan sedikit luas. Informasi yang yang didapatkan berupa kata-kata atau

¹Taufiq Rohman Dhohiri, *Sosiologi 3: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Yudistira Ghalia Indonesia, 2006), hlm.89.

teks. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis.

Hasil analisis inilah yang menjadi gambaran atau penjelasan atau dapat pula menjadi bentuk tema-tema. Dari data-data yang Penulis dapatkan secara deskripsi, maksud atau makna yang lebih mendalampun dapat dipahami. Metode Penelitian deskriptif kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan Penulis, karena data tersebut diinterpretasikan oleh Penulis itu sendiri.²

Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terperinci dari hasil wawancara dengan informan yang ada di Gampong Jruék Balee dan Gampong Mon Alue mengenai penerapan distribusi zakat padi berdasarkan surat al-Taubah ayat 60 di kecamatan Indrapuri. Serta prosedur-prosedur yang diterapkan dalam melakukan distribusi zakat padi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dimana Penulis akan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan di suatu tempat. Dalam hal ini, lokasi utama penelitian adalah Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Penulis melakukan penelitian pada dua tempat, yaitu Gampong Jruék Balee dan Gampong Mon Alue. Salah satu dari lokasi penelitian, yaitu Gampong Jruék Balee merupakan tempat tinggal Penulis sendiri, sehingga sangat memudahkan Penulis dalam melakukan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui aksara dan tindakan, selebihnya adalah

²Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7.

data tambahan. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan penulis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh Penulis secara langsung dari sumber pertama.³ Data primer dalam Penelitian ini didapatkan melalui berbagai proses seperti observasi dan wawancara. Dalam Penelitian ini, Imam meunasah, amil zakat, masyarakat Gampong yang berperan sebagai muzakki (orang yang memberi zakat) dan Mustahik (orang yang menerima zakat) bertindak sebagai sumber data utama.

Orang-orang yang menjadi sumber data dalam Penelitian kualitatif disebut dengan informan. Penulis mengerucutkan informan dalam Penelitian ini hanya beberapa orang, yaitu imam meunasah di Gampong Jruék Balee dan Gampong Mon Alue yang ada di Kecamatan Indrapuri, 1 orang mustahik zakat, dan 2 orang muzaki yang terdapat pada Gampong tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam pengertian Penulis sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan tema Penelitian.⁴

D. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam

³Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat, 2019), hlm 172.

⁴Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.⁵

Dalam Penelitian kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu penulis pribadi atau orang lain yang membantu penulis. Pada penelitian kualitatif, penulis sendiri yang mengumpulkan data dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data dari penelitian yang dilakukan.

Dalam mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), penulis sebagai instrumen utama memerlukan instrumen bantuan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam instrumen bantuan yaitu panduan atau pedoman wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Kemudian alat tulis dan alat rekam untuk mencatat dan membantu Penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan.

E. Teknik pengumpulan Data

Dalam Penelitian kualitatif deskriptif terdapat beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Pada Penelitian ini, untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan objek Penelitian Penulis menggunakan tiga teknik atau cara dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati untuk memahami dan mencari jawaban serta bukti terhadap suatu fenomena yang terjadi tanpa mempengaruhi fenomena tersebut. Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam Penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.

Observasi juga dipahami sebagai proses pengamatan sistematis dan aktivitas manusia dimana kegiatan tersebut

⁵Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm 76.

berlangsung secara terus-menerus dari fokus aktivitas alami untuk menghasilkan fakta.⁶ Pada Penelitian ini Penulis mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Penelitian dalam kehidupan masyarakat Indrapuri khususnya di Gampong Jruék Balee dan Gampong Mon Alue mengenai tentang distribusi zakat padi, tanpa terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara interview langsung berupa kegiatan tanya jawab dengan pihak informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan Penelitian yang sedang dilakukan. Sehingga informasi yang diperoleh menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi.⁷

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan proses tanya jawab pada masing-masing individu secara tatap muka agar mempermudah Penulis untuk memahami jawaban yang diberikan oleh informan. Teknik pengumpulan data model wawancara ini berguna untuk memperoleh kesesuaian informasi yang diberikan informan dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah dalam Penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis dari segala objek Penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan

⁶Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, Dalam *Jurnal: At-Taqaddum Nomor 1*, (2016) hlm 25.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 140.

responden, yang berupa buku, majalah, surat kabar, peraturan-peraturan, jurnal, dan arsip.⁸

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk membantu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dari Penelitian yang dilakukan.

Penulis menggunakan teknik dokumentasi guna memberikan data yang lebih lengkap dan akurat yang berhubungan dengan Penelitian ini. Data dokumentasi yang terdapat pada Penelitian ini berupa profil Kecamatan Indrapuri, struktur pemerintahan Kecamatan Indrapuri, letak geografis kecamatan Indrapuri, hasil Penelitian, foto-foto masyarakat yang berkaitan dengan Penelitian serta dokumen-dokumen tertulis lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman Penulis tentang kasus yang diteliti, untuk kemudian menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁹

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilakukan dengan berupaya mencari makna. Maksudnya pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya. Disini perlunya peningkatan pemahaman bagi Penulis terhadap kejadian atau kasus yang terjadi. Maka dapat dipahami bahwa teknik analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas penyajian data, pengumpulan data dan penyimpulan hasil Penelitian.¹⁰

⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm.274.

⁹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Dalam *Jurnal Alhadharah Nomor 33*, (2017), hlm 84.

¹⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, hlm 85.

Teknik analisis data yang Penulis tempuh dalam menganalisis objek kajian ini adalah dengan mengumpulkan data dari pihak amil zakat di desa-desa yang berada di kawasan Kecamatan Indrapuri dan juga mengumpulkan data dari para muzaki dan mustahik yang ada di sekitar Kecamatan Indrapuri. Serta melihat perbandingan cara pengelolaan zakat yang dipraktikkan dengan pengelolaan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Kemudian Penulis menetapkan pokok yang menjadi permasalahan serta tujuan pembahasan Penelitian dan metode yang digunakan dalam Penelitian karya ilmiah ini. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data yang sudah didapat akan memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut kemudian Penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan gambaran tentang yang dihadapi sekarang.

Selanjutnya data-data yang Penulis peroleh akan diolah dan direduksi untuk kemudian disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik. Penulis juga akan menentukan pokok pikiran yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah ini.

Data yang sudah dikelompokkan selanjutnya akan ditelaah, dan hasil dari pengolahan data tersebut kemudian disusun menjadi laporan akhir yang siap untuk disajikan bagi khalayak luas sebagai informasi

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Indrapuri

Berikut kami paparkan gambaran umum dari kecamatan Indrapuri, Aceh Besar yang menjadi lokasi Penelitian ini.

1. Sejarah Kecamatan Indrapuri

Berdasarkan sejarah yang beredar di masyarakat, asal mula kecamatan ini dikenal dengan nama “Indrapuri” yang artinya “Kuta Ratu” berawal dari nama sebuah candi yang terdapat pada kerajaan lamuri yang terletak di wilayah Indrapuri sekarang ini. Pada abad 10 Masehi, wilayah Indrapuri merupakan bagian dari wilayah kerajaan Hindu Indrapurwa. Kerajaan ini pernah difungsikan sebagai benteng pertahanan pada saat pendudukan Portugis dan Belanda di Aceh.

Pada abad ke-12 Masehi, kerajaan Hindu Lamuri berperang dengan pasukan bajak laut dari China. Dengan bantuan Tengku Abdullah Lampeuneun (penyebar agama Islam asal Perlak) dan juga Meurah Johan yang merupakan pangeran dari Kawasan Lingga (Gayo), kerajaan Lamuri mencatatkan kemenangan atas pasukan bajak laut China. Kemudian, Tengku Abdullah dan Meurah Johan mengajak Raja dan penduduk kerajaan Lamuri untuk memeluk Islam. جامعة الرانيري

Kuil atau Candi Hindu tersebut lalu diruntuhkan, kemudian diatas reruntuhan itu didirikan sebuah masjid yang dijadikan pusat sejarah sampai saat ini. Sekarang dikenal dengan nama “Masjid Tuha Indrapuri.” Masjid ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1207 Hijriah atau 1618 Masehi.

Belakangan, Indrapuri juga punya tokoh visioner. Sebut saja mantan Wali Kota Banda Aceh, bapak Ir. Mawardi Nurdin. Seorang putra asli kecamatan ini yang lahir di Gampong Seuot Baroh berhasil mencatatkan namanya dalam pemimpin daerah yang

berprestasi. Dengan kecakapannya beliau berhasil memajukan tata kota Banda Aceh paska tsunami, yang dikenal dengan rekonstruksi infrastruktur yang cepat dan tepat.

Artinya, selain kejayaan masa lalu, Indrapuri punya bibit-bibit yang mampu menoreh kejayaan dimasa sekarang dan yang akan datang, *insyaallah*. Disamping itu, letak geografis kecamatan Indrapuri juga sangat sesuai untuk berbagai sektor rill seperti industri, perkebunan, pertanian, dan peternakan.

Saat ini, Kecamatan Indrapuri memiliki tiga pemukiman dengan 52 gampong. Dimana mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Kecamatan Indrapuri sekarang dipimpin oleh seorang Camat bernama Irda Junaidi, SE, MM, dibantu jajaran-jajarannya diberbagai bidang masing-masing.

2. Geografis kecamatan Indrapuri

Indrapuri merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Aceh Besar. Posisi geografisnya sangat strategis untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Dengan luas 197,04 Km² (19.704 Ha) kecamatan ini terdiri dari tiga Mukim dan 52 Gampong sebagai berikut.

- a. Mukim Empee Ara terdapat 17 Gampong.
- b. Mukim Jruiek terdapat 10 Gampong.
- c. Mukim Reukih terdapat 25 Gampong.

Adapun jumlah Gampong yang terdapat pada tiga Mukim diatas yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Gampong di Pemukiman Empee Ara

| No | Mukim | Gampong |
|----|-----------|-------------|
| 1 | Empee Ara | Cot Kareung |
| | | Cureh |
| | | Empee Ara |
| | | Indrapuri |

| | |
|--|--------------------|
| | Pasar Indrapuri |
| | Lamleubo |
| | Lamlueng |
| | Lheue |
| | Limo Blang |
| | Limo Mesjid |
| | Limo Lamleuweung |
| | Manggra |
| | Meusale Lhok |
| | Mureu Baro |
| | Mureu Bueng Ue |
| | Muereu Lamglumpang |
| | Mureu Ulee Titi |

Tabel 2.2
Data Gampong di Pemukiman Jruek

| No | Mukim | Gampong |
|----|-------|----------------|
| 2 | Jruek | Jruek Balee |
| | | Jruek Bak Kreh |
| | | Groet Baro |
| | | Groet Blang |
| | | Groet Manyang |
| | | Lambunot |
| | | Lamslot |
| | | Lingom |
| | | Mon Alue |
| | | Ulee Ue |

Tabel 3.2
Data Gampong di Pemukiman Reukih

| No | Mukim | Gampong |
|----|--------|-------------------|
| 3 | Reukih | Aneuk Glee |
| | | Krueng Lamkareung |

| | |
|--|------------------|
| | Lam Ilie masjid |
| | Lam Ilie Teungoh |
| | Lam Ilie Ganto |
| | Lambeutong |
| | Lampanah Baro |
| | Lampanah Dayah |
| | Lampanah Ranjo |
| | Lampanah Teungoh |
| | Lampanah Tunong |
| | Lampupok Baro |
| | Lampupok Raya |
| | Meunara |
| | Reukih Dayah |
| | Reukih Keupula |
| | Riting |
| | Seulangai |
| | Seuremoe |
| | Ulee Kareung |
| | Seuot Baroh |
| | Seuot Tunong |
| | Sihom Cot |
| | Sihom Lhok |
| | Sinyeu |

Tabel 4.2

Total Mukim dan Gampong dalam Kecamatan Indrapuri

| No | Mukim | Gampong |
|----|------------|------------|
| 1 | Tiga Mukim | 52 Gampong |

Berdasarkan data geografis diatas batasan peta Kecamatan Indrapuri adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Montasik dan Kecamatan Mesjid Raya.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Cot Glie.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Leupung, Kecamatan Suka Makmur, Kecamatan Kuta Malaka, dan Kabupaten Aceh jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Cot Glie.

3. Visi dan Misi

Berikut visi dan misi kecamatan Indrapuri, lokasi dimana Penulis melakukan Penelitian.

a. Visi

“Terwujudnya pelayanan yang professional untuk kesejahteraan masyarakat, bermartabat dan islami.”

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia, aparatur pemerintah Kecamatan Indrapuri dan pemerintah Gampong, dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 3) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia sesuai dengan syariat Islam dengan mengedepankan sikap toleransi.
- 5) Mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Indrapuri agar dapat berdaya saing.

4. Strukur Organisasi

Berdasarkan lampiran peraturan Bupati Aceh Besar no 34 tahun 2017 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar.

Susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan Indrapuri

- 
1. Camat : Irda Junaidi, SE, MM
 2. Sekretaris Kecamatan : Adlan
 3. SUBBAG Umum : Ahmad Fazil, S. Sos
 4. SUBBAG Keuangan : Hendra Saputra, SE
Merdiana, S. Sos
Zuraida, SE
 5. Seksi Tata Pemerintahan : Ansaruddin, Spd
Faisal Sani Akbar
Nurfadhillah
Azriah
 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong : Mahdi
Suwardi
Desi Mahfudhah
 7. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Drs. Abdul Bahri.
Irwansyah
Arima, S. sos
 8. Seksi Pelayanan : Khuffiatun Wardana
Fitriani, SE
Herawati, SE
 9. Seksi Kesejahteraan Rakyat Dan Keistimewaan Aceh : Drs. Nurjannah
Ir. Prida
Lia Mursyida, S.P

b. Kepala Mukim Kecamatan Indrapuri

Seperti yang telah Penulis paparkan diatas bahwasanya Kecamatan Indrapuri memiliki tiga pemukiman yaitu mukim

Empee Ara, Mukim Jruek, dan Mukim Reukih. Masing-masing mukim memiliki kepala mukimnya sendiri sebagai berikut:

1. Mukim Empee Ara : Anwar Ar
2. Mukim Jruek : Azhar A. Wahab
3. Mukim Reukih : Pj. Ahmad Afdil¹

B. Makna Surat Al-Taubah Ayat 60

Berikut kami paparkan pemahaman dari surat al-Taubah ayat 60, yang menjadi acuan Penulis dalam Penelitian ini.

1. Penafsiran Surat Al-Taubah ayat 60

Dalam Alquran, secara jelas Allah telah menyebutkan kepada siapa saja zakat berhak diberikan. Dimana ada delapan golongan manusia yang berhak menerima zakat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat al-Taubah ayat 60 sebagai berikut,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Taubah: 60)

Ayat ini diturunkan ketika orang-orang munafik mencela nabi Muhammad saw tentang pembagian zakat. Ayat ini turun untuk membantah celaan terhadap Rasulullah tersebut. Allah swt menuturkan dalam ayat ini bahwasanya Allah langsung yang

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hera salah seorang pegawai kantor Camat Indrapuri pada tanggal 9 November 2021.

menjelaskan dan membaginya kepada siapa saja zakat tersebut harus diserahkan sesuai dengan yang tercantum dalam ayat diatas. Ayat ini juga menerangkan bahwasanya zakat merupakan suatu fardhu yang telah difardhukan oleh Allah. termasuk juga memberikan zakat kepada golongan yang disebutkan dalam ayat ini merupakan fardhu yang diwajibkan oleh Allah untuk kemaslahatan masyarakat. Artinya semua muslim wajib mengeluarkan zakat jika sudah mencapai nishabnya.²

Dalam ayat ini zakat disebutkan dengan kata sedekah dalam artian harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan oleh umat Islam sebagai penyuci jiwa dan harta. Menurut Imam Syafi'i kata sedekah dan zakat memiliki arti yang sama. Apapun bentuk, jenis dan nama sedekah yang diambil dari harta seorang muslim yang telah diwajibkan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul maka pengertiannya adalah zakat dan pembagian zakat mengikuti tuntunan Allah swt.³

Para ulama berbeda pendapat mengenai delapan golongan ini, apakah zakat harus dibagikan kepada semua golongan atau boleh hanya kepada sebagiannya saja. Menurut pendapat yang paling sah, zakat dapat diserahkan kepada salah satu dari delapan golongan tersebut, baik keseluruhan zakat atau sebagiannya. Meski masih menyisakan golongan lain. inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Malik dan banyak ulama salaf serta khalaf.

Di antara ulama salaf yang berpendapat demikian adalah Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, Said bin Jabir, dan Maimun bin Mahran *radhiallahu 'anhum*. Menurut pendapat ini, penyebutan golongan tersebut dalam surat al-Taubah ayat 60 semata untuk menjelaskan pihak penerima, bukan perintah untuk

²²Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1687.

³Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I*, (Semarang: Al-Mahira, 2007), hlm. 643.

membagikan zakat untuk semua golongan tersebut sebagaimana yang disebutkan pada ayat ini.⁴

Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Mishbah, mengatakan bahwa ayat 60 dari surat al-Taubah merupakan asas pada zakat dalam hal kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Beliau menyebutkan bahwa zakat tidak boleh dibagikan kecuali hanya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Allah semata, selama golongan penerima ini masih ada.

Seterusnya, Para ulama berselisih pendapat dalam memahami makna huruf “*Lam*” pada firman Allah *Lilfuqara*’. Secara ringkas, kami paparkan perbincangan dalam hal ini sebagai berikut:

a. Makna Huruf “*Lam*”

Imam Malik memahami bahwa “*Lam*” tersebut hanya menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat. Supaya zakat tidak dibagikan kepada selain dari mereka. Namun, zakat tidak harus dibagikan kepada seluruh pihak penerima dalam satu waktu. Imam Malik mengemukakan bahwa para Sahabat membolehkan mengeluarkan zakat kepada salah satu dari daftar pihak yang telah Allah tentukan. Dimana pilihan tersebut bersifat opsional.

Namun, Imam Syafi’i memahami bahwa huruf “*Lam*” tersebut mengandung makna kepemilikan, sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Pemahaman beliau ini dikuatkan oleh kata “*Innama*” diawal ayat yang mengandung makna pengkhususan. Meski begitu, kebanyakan para ulama mazhab Syafi’i menilai bahwa, menyalurkan zakat kepada tiga pihak dari keseluruhan saja sudah memadai.⁵

⁴ Muhammad Nasib Rifa’I, *kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 439.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 630.

b. Makna Penggunaan Huruf “Lil” dan “Fii”

Terdapat beberapa pendapat ulama terkait penggunaan huruf *lil* dan *fii* pada ayat tersebut sebagai berikut:

1. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan sebagai berikut (Tafsir Marah Labid, I/455) :

وَيُصْرَفُ مَالُ الزَّكَاةِ إِلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى حَتَّى يَتَصَرَّفُوا فِيهِ كَمَا شَاءُوا وَفِي الْأَرْبَعَةِ الْأُخْرَى لَا يُصْرَفُ الْمَالُ إِلَيْهِمْ بَلْ يُصْرَفُ إِلَى جِهَاتِ الْحَاجَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الصِّفَاتِ الَّتِي لِأَجْلِهَا اسْتَحَقُّوا سَهْمَ الزَّكَاةِ

Penggunaan Lil: Zakat ditasarufkan atau diberikan kepada empat kelompok yang pertama, sehingga mereka menggunakan harta zakat tersebut sebagaimana yang mereka inginkan.

Penggunaan Fii: Adapun empat kelompok yang terakhir, bagian zakat tersebut tidak digunakan sesuai keinginan mereka. Tetapi, digunakan sesuai tujuan kebutuhan yang dianggap dalam sifat yang menjadikan mereka berhak mendapatkan bagian zakat.

2. Syekh Ibrahim al-Bajuri

Syekh Ibrahim al-Bajuri mengupas dengan sangat indah terhadap ayat ini. Beliau mengatakan ayat ini disandarkan pada empat kelompok yang pertama dengan menggunakan huruf *jar lam lil milki* dan pada empat kelompok yang terakhir dengan menggunakan huruf *jar fii dhorfiyyah*, karena mengisyaratkan bagi empat kelompok yang pertama ketika mereka menerima zakat maka status kepemilikannya mutlak.

Sedangkan empat kelompok yang terakhir terbatas penggunaannya sesuai dengan sebab mereka menerima zakatnya. Jika bagian zakatnya digunakan tidak sesuai dengan tujuan atau setelah digunakan masih tersisa, maka bagian zakatnya diminta kembali. Lebih lanjut, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan adanya pengulangan huruf *jar fii* dalam *lafadz fi sabilillah wabnissabil* itu mengisyaratkan bahwa penggunaan bagian zakat dari budak dan ghorim digunakan untuk orang lain, sedangkan kedua kelompok lainnya yaitu *sabilillah* dan *ibnu sabil* digunakan untuk dirinya sendiri. (kitab Hasyiyah Al-Bajuri Ala Ibnu Qasim Al-Ghazi, I/282).

3. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir

وَالسِّرُّ فِي التَّعْبِيرِ بِاللَّامِ الْمُفِيدَةِ لِلْمَلِكِ فِي سِنَةِ أَصْنَافٍ وَهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا، وَالْمَوْلَقَةُ قُلُوبُهُمْ، وَالْعَارِمُونَ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَنَّ أَصْحَابَهَا أَشْخَاصٌ يَمْلِكُونَ. وَأَمَّا التَّعْبِيرُ بِفِي فِي صِنْفَيْنِ وَهُمَا: فِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ الْمُرَادَ الْجِهَةَ أَوْ الْأَوْصَافَ وَالْمَصَالِحَ الْعَامَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَيْسَ الْمُرَادُ الْأَشْخَاصَ

Rahasia dalam ungkapan menggunakan *huruf lam* yang menunjukkan arti milik dalam enam golongan (orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf, orang-orang yang berhutang dan ibnus sabil) itu karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai hak milik. Sedangkan penggunaan *huruf fii* untuk dua golongan yang lain (yaitu budak dan sabilillah) karena yang dimaksud adalah tujuan (*jihad*) atau sifat-sifat dan kemaslahatan umum bagi umat islam, dan maksudnya bukan beberapa sosok orang.

4. Syekh Jalaluddin al-Mahalli dan muridnya yaitu syekh Jalaluddin as-Suyuthi menjelaskan (Tafsir Jalalain)

Huruf *lam* yang terdapat pada *lafal lilfuqaraa`* memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilamana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikannya kepada tiga orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bilamana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari tiga orang; demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunah telah memberikan penjelasannya, bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu, antara lain ialah muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hasyim dan tidak pula dari Bani Muthalib.

c. Fakir dan Miskin

Dalam tafsir An-Nuur disebutkan *wal masaakiini* adalah orang-orang miskin yang tidak memperlihatkan kemiskinan atau kefakirannya. Dalam tafsir ini golongan fakir dan miskin

disebutkan bersamaan karena pada hakikatnya kedua golongan tersebut sama dan hanya berlainan sifatnya.⁶

Para ulama fiqh dan bahasa berselisih pendapat tentang makna fakir dan miskin. Namun mereka saling setuju bahwa fakir dan miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Fakir dan miskin berhak atas zakat disebabkan ketidakmampuannya mencari nafkah. Hal ini dilatari oleh tidak adanya lapangan kerja, atau kemampuan yang dimiliki tidak memadai untuk maraup finansial yang cukup untuk diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya.⁷

d. Amil Zakat

Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka memberikan makna universal mengenai amil zakat, yaitu panitia yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat, serta menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, Hamka menyebutkan panitia zakat dalam konteks negara yang seratus persen berdasarkan Islam. Dimana Indonesia, otoritas panitia zakat tidak hanya dimiliki oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh masyarakat Muslim sendiri, secara komunal dan temporal.⁸

Dalam Tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa pengelola zakat seharusnya diangkat oleh pemerintah. Jika mereka menerima amanah untuk menyalurkan zakat dari orang yang hendak mengeluarkan zakat, maka mereka disebut wakil dari orang yang mengeluarkan zakat tersebut, dan bukan amil zakat.

Bagian zakat yang berhak diterima oleh pengelola zakat menurut Imam Syafi'i adalah seperdelapan. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa bagian mereka relative, disesuaikan dengan

⁶Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, hlm. 1685.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, hlm 630-631.

⁸Rafika Ariandini, *Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. Al-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat*, Dalam *Jurnal Maghza Nomor 1*, (2019), hlm 239.

kerja mereka. Namun, pendapat yang lebih baik adalah, biaya pengelola hendaknya tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dibayar dari kas Negara.⁹

e. Muallaf

Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka memaknai kata “*al-mu'allafah qulubuhum*” dengan makna orang-orang yang ditarik hati mereka. Ditarik disini dapat diartikan pula dengan “dibujuk”. Sehingga “*al-mu'allafah qulubuhum*” dapat berarti orang-orang yang dibujuk atau dilunakkan hatinya untuk mencintai dan memeluk Islam.

Makna ini merupakan makna universal yang dapat berlaku sepanjang zaman, dan senantiasa dapat dipakai dalam konteksnya. Siapapun mereka yang dibujuk hatinya untuk mencintai Islam kemudian memantapkan imannya kepada Islam maka mereka telah masuk kedalam golongan “*al mu'allafah qulubuhum.*”¹⁰

f. Membebaskan Budak

Dalam Tafsir Al-Mishbah, kita dapat melacak bahwa kata *ar-riqab* merupakan bentuk jamak dari kata *raqabah* yang pada asalnya berarti “leher”. Makna ini kemudian berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya”. Ini karena banyaknya, hamba sahaya berasal dari lawan perang yang tertawan, dimana tangan mereka dibelenggu dengan diikatkan ke leher mereka.

Dalam konteks pembagian zakat, budak disini dipahami sebagai budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukatib* oleh banyak para imam. Ini adalah pendapat yang di antaranya dipegang oleh Imam syafi'i.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jika dalam proses memerdekakan diri tidak diberikan dari bagian ini, tetapi

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, hlm 631.

¹⁰Rafika Ariandini, *Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. Al-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat*, hlm. 239.

dari bagian *al-gharimin*, yaitu orang-orang yang dililit hutang. Bagian *riqab* menurutnya diberikan untuk memerdekakan hamba sahaya dengan membeli hamba sahaya kemudian memerdekakannya.

Ulama kontemporer memperluas makna kata *riqab* ini menjadi wilayah-wilayah yang sedang diduduki oleh musuh atau dijajah. Dimana masyarakatnya serupa dengan kondisi hamba sahaya, atau bahkan boleh jadi keadaan mereka lebih parah. Oleh karena itu, Mahmud Syaltut membolehkan pemberian zakat untuk tujuan memerdekakan wilayah-wilayah yang dijajah dan diduduki oleh para musuh.

g. Orang yang Berhutang

Kata *al-gharimin* adalah bentuk jamak dari kata *gharimin* yang artinya “yang berhutang”, atau yang dililit hutang, sehingga tidak mampu membayarnya, kendati yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Orang-orang yang berhak menerima zakat pada bagian ini adalah mereka yang tidak berfoya-foya dan tidak menggunakan harta pada jalan maksiat.

Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Ibnu Hambal bahkan membolehkan juga untuk memberi ganti dari zakat bagi siapa yang menggunakan uangnya untuk melakukan perdamaian atau kepentingan umum. Adapun Imam Abu Hanifah mensyaratkan pemberian zakat bagi yang berhutang hanyalah kepada mereka yang terancam dipenjara bila tidak segera membayar hutangnya.

h. Fiisabilillah

Mayoritas ulama memahami kata ini dalam arti pejuang yang terlibat dalam peperangan, baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Sebagian yang lain berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau umroh. Kian kemari, ulama kontemporer memasukkan semua kegiatan sosial, baik yang

dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam dalam kategori “*fii sabilillah*”.

Hal ini karena kata “*sabilillah*” dari aspek kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantarkan ke jalan kebaikan dan mengundang keridhaan Allah. Menurut Sayyid Quthub dalam tafsirnya, kata “*sabilillah*” adalah pintu yang sangat luas, yang mencakup semua kemaslahatan umum.

Adapun kelompok yang terakhir adalah *ibnu as-sabil* yang secara harfiah berarti “anak jalanan”, maka para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapa pun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya.

Dari ayat-ayat yang berbicara tentang zakat maupun sedekah, dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Dimana fungsi sosial tersebut ditetapkan oleh Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini, termasuk kebendaan manusia. Apa yang dimiliki oleh seseorang, pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Sehingga manusia diwajibkan mengeluarkan sebagiannya, dalam format zakat.¹¹

C. Penerapan Pendistribusian Zakat Padi di Kecamatan Indrapuri

Harta yang diperintah untuk dikeluarkan dalam syara’ dinamakan dengan zakat. Zakat akan menambah barang yang dikeluarkan serta menjauhkan harta tersebut dari musibah dan bencana. Zakat merupakan suatu ibadah Muamalah yang dapat membersihkan, menyucikan diri seorang muslim juga dapat mempererat hubungan dengan Allah swt. Tujuan dari diwajibkannya zakat adalah untuk mensejahterakan ekonomi umat Islam di muka bumi.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, hlm 632-636.

Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat khusus pada bahan pokok. Dari jenis buah adalah kurma dan anggur kering. Dari jenis biji-bijian adalah gandum, jelai, padi, adas, masy (jenis biji tumbuh-tumbuhan) dan semua makanan pokok. Menurut Hanabilah zakat wajib pada semua biji-bijian makanan pokok yang bisa ditakar, disimpan seperti gandum, jagung dan biji-bijian rumah tangga lainnya.¹²

Maka dari itu, padi merupakan salah satu wajib zakat sebagaimana pendapat-pendapat yang telah dipaparkan diatas. Hal tersebut karena padi masuk kedalam jenis makanan pokok dapat ditakar, dan dapat disimpan.

Setiap daerah tentu punya tata cara sendiri dalam mendistribusikan zakat, dalam hal ini padi. Sebagian masyarakat masih ada yang mengelola zakat padi dengan cara tradisional, seperti yang berlaku di Gampong Jruék Balee dan Mon Alue, Indrapuri. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan selama Penelitian.

Penulis melakukan Penelitian ini dengan cara observasi ke lokasi pada saat kegiatan pendistribusian zakat padi di Gampong Jruék Balee. serta mewawancarai tokoh masyarakat yang merupakan Imam Meunasah Gampong Jruék Balee dan Mon Alue yang juga berperan sebagai amil zakat dalam kegiatan pendistribusian zakat di kedua Gampong tersebut. Dalam Penelitian ini terdapat lima responden yang diwanwancarai, yaitu 2 orang imam meunasah, dua orang muzaki, dan satu masyarakat yang berperan sebagai mustahik zakat.

1. Hasil Observasi

Hasil observasi yang Penulis dapatkan adalah tingginya kesadaran dan hasrat dari masyarakat untuk berzakat. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Jruék Balee dan Mon Alue paham akan regulasi-regulasi wajib dalam agama Islam.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm 234.

Adapun jenis zakat yang dikeluarkan dan dikelola oleh masyarakat Gampong dimana Penulis melakukan Penelitian hanya zakat Padi dan zakat Fitrah.

Masyarakat Gampong Jruék Balee dan Mon Alue memanen padi sebanyak dua kali dalam setahun, dan bagi masyarakat yang hasil panennya mencapai nishab akan secara otomatis mengeluarkan zakat setiap musim panen. Proses pengelolaan zakat padi di Gampong Jruék Balee dan Mon Alue juga terstruktur dengan baik.

Setiap setelah panen, masyarakat di Gampong Jruék Balee dan Mon Alue yang mencapai nishab segera melaporkan kepada ketua lorong. Untuk kemudian, panitia zakat turun ke rumah-rumah warga untuk mengumpulkan zakat padi tersebut. Pembagian zakat padi di dua Gampong ini dibagikan sesuai dengan kesepakatan perangkat Gampong terkait.

Dalam hal pengelolaan zakat padi, kedua Gampong ini punya banyak serupa, dan terdapat juga perbedaan-perbedaan didalam proses distribusi zakat padi yang dilakukan. Baik dari segi sistem pembagian zakatnya maupun dari segi pemilihan golongan-golongan penerima zakat. Dalam hal ini kedua Gampong tersebut membagikan zakat padi hanya kepada tiga golongan saja, yaitu fakir, miskin, dan amil.

2. Hasil Wawancara

Pada bagian ini, Penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan lima orang responden yang telah diperoleh mengenai pendistribusian zakat di dua Gampong yang bersangkutan dengan Penelitian ini, yaitu Gampong Jruék Balee dan Gampong Mon Alue yang terdapat di Kecamatan Indrapuri. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah imam meunasah, muzakki dan mustahik zakat yang terdapat disana, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Pertama

Wawancara pertama adalah dengan Tengku Samsul Rizal yang merupakan Imam Meunasah sekaligus amil zakat Gampong Jruék Balee. Beliau mengatakan bahwa zakat yang diserahkan oleh warga Gampong setempat hanya dua jenis zakat, yaitu zakat padi dan juga zakat fitrah. Proses pembagian zakat dilakukan setiap kali panen atau sebanyak dua kali dalam setahun, karena masyarakat Indrapuri memiliki perairan sawah yang mudah maka dapat menanam padi selama dua kali dalam waktu setahun. Tengku Samsul Rizal juga mengatakan bahwa setiap kali panen padi yang dizakatkan oleh warga Gampong Jruék Balee terkumpul sebanyak 30-60 Gunca (terhitung dalam lima karung) atau 150-300 karung padi.

Dari zakat yang diperoleh diatas, selanjutnya dibagi kepada tiga senif atau golongan yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, dan amil. Jumlah Fakir yang menerima zakat adalah 53 orang, miskin 154 orang dan amil 30 orang. Sebagian besar masyarakat yang berdomisili di Gampong tersebut menerima zakat, kecuali pegawai negeri sipil, pedagang yang kaya dan warga yang dianggap mampu, yakni mereka yang memiliki kelebihan dari kebutuhan sehari-hari.

Setiap senif zakat menerima zakat padi dalam jumlah yang berbeda. Senif fakir mendapatkan lebih banyak dari dua senif lainnya. Jika senif miskin dan amil menerima setengah karung maka senif fakir menerima satu karung. Tengku Samsul Rizal juga menyampaikan bahwa adanya pemotongan hak zakat dari masing-masing senif sebanyak satu timba padi yang akan digunakan untuk keperluan fardhu kifayah. Seperti membeli kain kafan, dan peralatan fardhu kifayah lainnya.

Akan tetapi pemotongan tidak dilakukan setiap kali proses pembagian zakat, hanya dipotong sewaktu-waktu jika tabungan fardhu kifayah Gampong Jruék Balee sudah sedikit. Jika pendistribusian zakat padi dilakukan dalam setahun dua kali maka pemotongan dilakukan hanya sekali dalam setahun. Pemotongan

hak zakat padi pada setiap senif terjadi karena tidak adanya dana untuk membeli keperluan fardhu kifayah.

Selanjutnya beliau juga menyampakan bahwa pengelolaan zakat di Gampong ini belum sepenuhnya sesuai dengan aturan Islam yang berlaku. Beliau mengatakan bahwa proses yang dilakukan bukan berdasarkan apa yang dianjurkan dalam agama, melainkan sesuai dengan kesepakatan tokoh masyarakat terdahulu dan aparat Gampong setempat. Dalam keadaan beliau sangat memahami pesan dari ayat zakat tersebut.¹³

b. Wawancara Kedua

Narasumber kedua adalah seorang *muzaki* yang tinggal di Gampong Jruek Balee yaitu bapak Syahbudin. Beliau merupakan salah seorang petani yang sukses dan dermawan di Gampong tersebut. Beliau mengatakan bahwa setiap kali panen lazimnya akan memperoleh hasil 75-85 karung padi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bapak Syahbudin selalu mencapai nishab setiap kali panen terlaksana.

Bapak Syahbudin mengeluarkan zakat 10% dari hasil panen padinya. Namun beliau tidak menyerahkan semua zakatnya untuk dikelola oleh Gampong. Beliau hanya menyerahkan kepada pihak Gampong sebanyak 3 karung saja. Sisanya beliau serahkan langsung kepada mustahik pilihan sendiri. Mustahik yang beliau pilih adalah tetangga yang fakir, miskin, dan tengku-tengku dayah.

Bapak Syahbudin termasuk orang yang taat beragama, dan punya jiwa sosial yang tinggi. Beliau membayar zakat karena ingin mnyucikan diri, dan hartanya agar tidak menggunakan hak orang lain. Menurut beliau, dalam hasil padi yang kita peroleh, terdapat hak orang lain didalamnya. Dengan berzakat beliau juga dapat membantu perekonomian warga lain yang kesulitan.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Tengku Samsul Rizal selaku Imam Meunasah dan amil Gampong Jruek Balee pada tanggal 15 november 2021.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syahbudin merupakan muzaki di Gampong Jruek Balee pada tanggal 17 November 2021.

c. Wawancara Ketiga

Narasumber ketiga adalah ibu Saudah yang merupakan seorang janda, yang berprofesi sebagai petani. Beliau berusia 68 tahun dan tinggal di Gampong Jruék Balee. Ibu Saudah pernah menerima zakat dari lembaga pengelolaan zakat, yaitu dari Baitul Mal Aceh Besar berupa uang, serta pernah menerima zakat padi dari para muzakinya secara langsung sebanyak setengah karung hingga satu karung padi.

Beliau mengatakan bahwa pernah adanya pemotongan hak zakat yang beliau terima untuk keperluan fardhu kifayah. Namun pemotongan tersebut tidak dilakukan setiap pembagian zakat, melainkan setahun sekali atau sekali dalam tiga kali pembagian zakat. Ibu Saudah sangat terbantu dengan adanya zakat, baik yang diberikan oleh lembaga, Gampong, maupun dari muzakinya langsung. Zakat tersebut selalu membantu memenuhi kebutuhan kehidupan beliau sehari-hari.¹⁵

d. Wawancara Keempat

Narasumber selanjutnya adalah imam Gampong Mon Alue yaitu Tengku M. Yusuf Amin berususia 78 tahun. Beliau menjadi imam di Gampong setempat sejak tahun 2008 hingga saat ini. Tengku Yusuf megatakan bahwa zakat yang diserahkan oleh warga setempat untuk dikelola oleh Gampong hanya zakat padi dan zakat fitrah. Distribusi zakat padi di Gampong Mon Alue sama halnya dengan Gampong Jruék Balee, yaitu dilakukan setiap kali panen padi, yakni dua kali dalam setahun.

Proses penyerahan zakat padi di Gampong Mon Alue sangat sederhana. Setelah masa panen berakhir masyarakat yang mencapai nishab melaporkan langsung kepada Tengku Yusuf, untuk selanjutnya panitia zakat mengambil kerumah-rumah warga. Tidak ada kelompok amil secara khusus di Gampong Mon Alue. Dimana

¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Saudah merupakan seorang mustahik yang tinggal di Gampong Jruék Balee pada tanggal 17 november 2021.

distribusi dilakukan secara kerja sama. Biasanya, zakat padi yang terkumpul setiap kali panen mencapai 30 hingga 35 gunca atau 150-175 karung padi.

Tengku Yusuf mengatakan bahwa di Gampong Mon Alue, fakir, miskin dan amil merupakan senif utama penerima zakat. Fakir menurut beliau adalah orang yang tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan miskin menurut beliau adalah mereka yang Sebagian kecil dari kebutuhan pokok tidak tercukupi. Senif fakir lebih banyak mendapatkan zakat padi dibandingkan senif miskin dan amil. Namun, seluruh masyarakat yang berdomisili di Mon Alue yang berstatus kaya ataupun miskin semuanya mendapatkan 5% dari zakat padi tersebut. Hal ini dikarenakan agar tidak muncul kecemburuan sosial sesama masyarakat.

Beliau juga mengatakan bahwa dalam proses distribusi zakat padi di Gampong Mon Alue, setiap hak senif diambil satu timba untuk keperluan fardhu kifayah. Menurut beliau pemotongan itu dilakukan karena untuk keperluan bersama. Beliau berpendapat bahwa zakat padi tersebut sudah menjadi hak pribadi setiap mustahik zakat, dan mengumpulkan dana untuk keperluan fardhu kifayah juga merupakan kewajiban setiap masyarakat di desa tersebut. Maka memotongnya langsung dari zakat tentu akan memudahkan masyarakat dan aparat desa.

Pemotongan hak setiap senif zakat di Gampong Mon Alue tidak dilakukan setiap kali panen tetapi hanya dilakukan sewaktu-waktu disaat berkurangnya tabungan fardhu kifayah Gampong tersebut. Tengku Yusuf juga mengatakan sebelumnya zakat padi juga pernah diberikan untuk seluruh aparat Gampong yang menjabat dalam pemerintahan Gampong Mon Alue. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi penyerahan zakat kepada aparat Gampong karena menurut penafsiran beliau mereka bukanlah orang-orang yang berhak menerima zakat.

Tengku Yusuf mengatakan bahwa beliau mengetahui siapa saja kelompok-kelompok yang Allah sebutkan dalam Alquran

sebanyak delapan golongan. Menurut beliau penerapan distribusi di Gampong Mon Alue sudah sejalan dengan apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh agama Islam.¹⁶

e. Wawancara Kelima

Narasumber terakhir yaitu Ibu Nurazmi yang berusia 58 tahun. Beliau berperan sebagai muzaki di Gampong Mon Alue. Beliau seorang ibu rumah tangga dan juga petani sukses. Dimana setiap kali musim panen datang, ibu Nurazmi biasanya akan memperoleh hasil 75 hingga 100 karung padi. Dengan pencapaian tersebut, beliau tentu selalu mencapai nishab zakat.

Ibu Nurazmi selalu berzakat untuk menyucikan diri dan hartanya. Beliau mengeluarkan zakat padi setiap kali panen sebanyak 10 karung padi, akan tetapi hanya 6 karung saja yang diserahkan kepada Gampong untuk dikelola. Menurut beliau di Gampong tersebut zakat padi yang beliau salurkan sudah dikelola dengan baik dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Karena yang mengelola adalah orang-orang yang lebih paham seperti Imam meunasah di Gampong tersebut.

Beliau juga menyerahkan zakat secara langsung untuk mustahik yang menurut penafsiran beliau layak untuk menerima zakat. Mereka adalah orang yang kurang mampu dan *fiisabilillah*. *Fiisabilillah* menurut beliau adalah anak-anak yang belajar di pesantren secara formal, maupun mereka yang mengkaji Islam di dayah-dayah secara non formal-tradisional.¹⁷

D. Hubungan Pendistribusian Zakat Padi di Kecamatan Indrapuri Dengan Surat Al-Taubah ayat 60

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Tengku M. Yusuf Amin selaku Imam dan juga berperan Sebagai amil di Gampong Mon Alue, Pada Tanggal 21 November 2021.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurazmi Salah Seorang Muzakki Di Gampong Mon Alue, Pada Tanggal 21 November 2021.

Kecamatan Indrapuri memiliki masyarakat yang mayoritas profesinya adalah sebagai petani padi. Rata-rata, hasil panen yang diperoleh oleh masyarakat juga mencapai nishab zakat. Masyarakat Indrapuri pada umumnya telah memiliki kesadaran untuk membayar zakat atas hasil panen yang telah mencapai nishab tersebut yang diserahkan kepada Gampong untuk dikelola oleh para amil di masing-masing Gampong.

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis, pada masing-masing Gampong di Kecamatan Indrapuri tersebut, masih terdapat penyelisihan dalam tata cara distribusi zakat padi dengan aturan dari dalil yang berlaku. Seperti halnya yang diterapkan di Gampong Jruék Balee berbeda dengan penerapan di Gampong Mon Alue.

Di Gampong Jruék Balee penerapan pengelolaan zakat dilakukan oleh pihak amil Gampong yang didistribusikan hanya kepada tiga senif saja, yaitu fakir, miskin, dan amil. Namun, dalam setiap hak senif tersebut dikenakan pemotongan untuk biaya pembelian peralatan fardhu kifayah. Dalam hal ini penerapan tersebut belumlah sesuai dengan ketentuan dalam surat al-Taubah ayat 60 tentang penyebutan delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Dimana pembelian untuk keperluan fardhu kifayah tidaklah masuk dalam delapan golongan tersebut.

Pemotongan hak senif atas zakat padi yang diterima oleh masyarakat Gampong Jruék Balee merupakan suatu ketentuan adat Gampong yang telah dilakukan secara turun temurun. Hal tersebut sudah dianggap wajar oleh masyarakat Gampong. Sedangkan menurut jumhur ulama tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah swt. Kendati itu untuk membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi hutang.

Begitu halnya juga tidak untuk menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah swt, merupakan entitas yang

tidak mempunyai hak kepemilikan dalam zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60.¹⁸

Adapun penerapan distribusi zakat di Gampong Mon Alue serupa dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Jruék Balee, yaitu disertai pemotongan hak senif untuk keperluan fardhu kifayah. Titik beda antara kedua lokasi ini adalah, distribusi zakat di Gampong Mon Alue dibagikan kepada para pihak yang tidak termasuk kedalam delapan golongan yang disebutkan dalam Alquran surat al-Taubah ayat 60.

Pihak amil di Gampong Mon Alue mengutamakan zakat padi kepada tiga golongan, yaitu fakir, miskin, dan amil. Namun dalam pengelolaannya, pihak amil juga mempersiapkan bagian zakat tersebut kepada pihak umum, yang dibagi secara merata kepada seluruh masyarakat Gampong, tanpa melihat status sosial masyarakat. Sehingga pihak masyarakat yang sudah berkecukupanpun memiliki bagian dalam alokasi zakat padi tersebut.

Praktik ini dilakukan atas dasar ketentuan adat yang sudah berlaku sejak lama, dan sudah diterima turun temurun. Meski hal tersebut menyalahi tuntunan Alquran, sebagaimana dalam surat al-Taubah ayat 60, Allah swt berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adi llatuhu*, hlm 287.

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.” (QS. Al-Taubah: 60)

Kata “*Innama*” dalam ayat tersebut berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Ayat diatas menetapkan apa yang tersebut dan menafikan selainnya. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam ayat ini, karena Allah sama sekali tidak melekatkan hak bagi mereka untuk memilikinya.¹⁹

E. Analisa Penulis

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat padi yang diaplikasikan oleh masyarakat Kecamatan Indrapuri dan melihat hubungan serta kesesuaiannya dengan dalil Alquran surat al-Taubah ayat 60. Dalam proses Penelitian, wawancara dilakukan kepada lima orang responden yang terdiri dari dua orang imam yang berperan sebagai amil Gampong, dua orang muzaki dan satu orang mustahik yang berada di Kecamatan Indrapuri.

Dalam hal observasi, Penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan distribusi zakat padi yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi, serta melihat relevansinya dengan surat al-Taubah ayat 60. Dari hasil observasi yang dilakukan pada dua Gampong di Kecamatan Indrapuri, terdapat kesesuaian dan kegagalan dalam proses distribusi zakat padi dari pesan-pesan dalam ayat diatas. Berikut paparan analisa penulis:

1. Gampong Jruek Balee

Pengelolaan zakat di Gampong Jruek Balee, dilakukan oleh pihak amil gampong yang didistribusikan hanya kepada tiga senif saja, yaitu fakir, miskin, dan amil. Namun dalam setiap hak senif tersebut dikenakan pemotongan untuk biaya pembelian peralatan

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 287.

fardhu kifayah seperti pembelian kain kafan, dan kebutuhan tanah kuburan lainnya.

Dari hasil Penelitian yang di dapatkan, proses distribusi zakat padi di Gampong Jruék Balee, dimana golongan-golongan yang diberikan zakat adalah golongan fakir, miskin, dan amil. adalah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Alquran surat al-Taubah ayat 60. Dalam hal ini, praktik masyarakat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya

Gampong Jruék Balee masih terdapat kekeliruan dalam proses penyerahan zakat padi, dimana pihak amil juga melakukan pemotongan hak setiap senif zakat untuk biaya pembelian peralatan fardhu kifayah. Hal ini menunjukkan ketidak sesuaian dalam masyarakat dalam proses distribusi zakat padi di gampong tersebut. Karena zakat tidak dapat diberikan kepada selain dari delapan golongan yang dikhususkan dan disebutkan oleh Allah dalam Alquran surat al-Taubah ayat 60. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan fungsi dan tujuan zakat yang sebenarnya, yaitu memakmurkan ekonomi umat Islam dan membantu kebutuhan orang-orang kurang mampu. Begitu juga dengan zakat padi, jika dilakukan pemotongan dari hak zakat padi yang didapatkan oleh masyarakat, maka tujuan untuk membantu dan memakmurkan masyarakat Gampong tersebut juga susah untuk dicapai.

2. Gampong Mon Alue

Konsep pengelolaan zakat padi Gampong Mon Alue dalam banyak hal sama seperti yang diterapkan oleh masyarakat di Gampong Jruék Balee, yaitu adanya pemotongan hak senif untuk keperluan fardhu kifayah seperti, membayar tanah kuburan, dan pembelian kain kafan.

Namun dalam proses distribusi zakat padi, masyarakat disini berbeda dengan Gampong Jruék Balee, msekri berada dalam Kecamatan yang sama. Gampong Mon Alue membagikan zakat kepada fakir, miskin, amil dan juga kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Gampong tersebut tanpa proses filterisa status

sosial dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pertikaian dan konflik sosial.

Menurut penulis, penerapan distribusi yang diterapkan di Gampong Mon Alue belum sesuai dengan Alquran surat al-Taubah ayat 60 tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Jika semua masyarakat mendapatkan hak zakat padi, maka melazimkan pihak berada juga mendapatkan bagian. Hal ini tentulah bertentangan dengan petunjuk Islam.

Menurut Jumhur ulama, zakat tidak sah diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Berdasarkan golongan-golongan yang disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60, maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya. Karena juga terdapat larangan memberikan sedekah dan zakat kepada orang kaya dan orang-orang yang masih mampu bekerja. Kecuali amil, gharimin, dan Ibnu Sabil.

Para Muzakki di Gampong Jruék Balee dan Mon Alue tidak semua menyerahkan padi untuk dizakatkan kepada pihak amil Gampong melainkan hanya sebagian saja dan sebagian dari zakat padi tersebut mereka serahkan kepada mustahik pilihannya secara langsung. Pada prinsipnya hal tersebut dibenarkan oleh syariat Islam apabila mustahik zakat yang mereka pilih sesuai dengan yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60.²⁰

Gampong Jruék Balee dan Gampong Mon Alue dalam dalam hal distribusi zakat padi mengikuti adat-istiadat dan kebiasaan yang berlaku dari masa kemasa. Proses distribusi yang dilakukan sesuai dengan hasil keputusan masyarakat, bukan disesuaikan dengan petunjuk dalil. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman ayat-ayat Alquran pada masyarakat, khususnya pada ayat-ayat yang membahas tentang zakat.

Jika dalam proses distribusi zakat masih terdapat beberapa kekeliruan seperti pemotongan hak senif dan penyerahan zakat

²⁰Fakhrudin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet 1, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 193-194.

kepada semua masyarakat gampong. Maka tujuan utama dari zakat yaitu untuk merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial, menjaga dan membentengi harta dari jangkauan pendosa, dan menolong orang-orang yang membutuhkan, serta memakmurkan umat Islam dalam segi ekonomi sangat sulit untuk dicapai.

Dari hasil Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Indrapuri, menunjukkan bahwa beberapa gampong yang berada di kecamatan ini belum menerapkan proses distribusi zakat dengan benar. Dimana masih terdapat kekeliruan yang bertentangan dengan Alquran. Seperti dalam proses pemilihan golongan-golongan senif zakat dan pemotongan hak senif.

Seterusnya, kenyataan ini harusnya mengundang prihatin berbagai pihak dan kalangan. Sebab gambaran kecil ini, secara tidak langsung mewartakan tingkat pendidikan Aceh yang masih punya banyak catatan dan kekurangan. Hal tersebut karena masyarakat hari ini, merupakan hasil dari dunia pendidikan sebelumnya.

Disamping itu, pihak yang bertanggung jawab dalam hal zakat juga tampaknya kurang responsif dengan kenyataan-kenyataan yang berjalan ditengah-tengah masyarakat pada kenyataannya, edukasi tentang hal ini penting sekali diikhtiarkan bersama. Demi pelaksanaan syariat Islam yang tidak ala kadar, tapi sesuai kadar, memenuhi prosedur-prosedur yang telah tetap dan konkrit disampaikan agama.

Jika pengaplikasian zakat, yang sekaligus juga sebagai rukun Islam dengan tingkat kedudukan setelah salat saja, di Aceh masih menyimpan keliru. Agaknya label daerah besyariat Islam masih jauh dari apa yang diharapkan. Gelar-gelar yang tinggi tersebut haruslah diikuti dengan semangat beragama yang memuncak pula. Tidak boleh senantiasa dipoles dengan prestasi sejarah, dan dipupuk dengan keterangan-keterangan yang ada di masa lampau.

Semoga hasil penelitian yang Penulis peroleh dan susun ini dapat membuka mata berbagai kalangan dalam melihat kenyataan,

bahwa ada yang belum sesuai dari apa yang berlaku dtengah-tengah masyarakat selama ini. Sehingga karya tulis ini dapat memantik dan memicu semangat untuk meluruskan kekeliruan dalam tata zakat ini untuk bangkit, dan pelurusan kelirupun terealisasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah Penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di dua Gampong yang tersebar di Kecamatan Indrapuri belum memahami secara baik dan benar tentang pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sesuai dengan yang disebutkan dalam Alquran surat al-Taubah ayat 60.

Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya kekeliruan dan ketidaksesuaian proses distribusi zakat padi di beberapa Gampong yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti, dengan petunjuk dalam surat al-Taubah ayat 60. Seperti masih adanya pemotongan hak senif untuk biaya pembelian peralatan fardhu kifayah, pembelian kain kafan, dan tanah kuburan.

Pada Gampong Mon Aluee, bahkan pembagian zakat masih disalurkan tanpa melihat status sosial. Sehingga pihak berada juga mendapat bagian dari zakat padi yang semestinya tidak berhak untuk mendapatkan atau menerimanya. Praktik ini tentu menyelisihi petunjuk Allah dalam tata cara berzakat, sebagaimana tertuang dalam surat al-Taubah ayat 60.

Akhirnya, pengelolaan zakat di dua Gampong dalam Kecamatan Indrapuri yang Penulis teliti yaitu Gampong Jruék Balee dan Mon Aluee belumlah sepenuhnya diaplikasikan secara benar, sesuai petunjuk agama dan aturan-aturan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini setidaknya dilatari oleh dua hal. Keterbatasan wawasan tokoh masyarakat dan masyarakatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat, atau dapat juga dilatarbelakangi oleh kecenderungan masyarakat dalam memutuskan sesuatu hukum dengan mengikuti dan melakukan apa-apa yang sudah berlaku, yang telah dipraktikkan oleh orang-orang sebelumnya, dari kalangan terdahulu.

B. Saran

Setelah Penelitian ini selesai, dan karya tulis ini rampung, Dengan penuh kesadaran Penulis menyadari, bahwa keseluruhannya tidaklah lepas dari cacat, apalagi justru mendekap paripurna. Dengan segala keterbatasan yang ada, kekurangan dalam karya tulis ini tentu ada dan melekat dengan pasti. Sehingga Penulis membuka ruang kepada siapa saja untuk mengirim saran dan kritik kepada kami. Disamping Penulis juga berharap, siapapun yang esok lusa mengkaji tema serupa agar dapat melakukannya dengan lebih dalam dan kajian yang lebih komprehensif.

Adapun untuk kedua Gampong dimana penulis melakukan penelitian. Hendaknya memperluas cakupan asnaf zakat, yang akan memperoleh bagian dari harta zakat padi warga gampong. Hal tersebut karena masih banyak asnaf lain yang juga membutuhkan harta tersebut. Sebut saja orang yang memiliki banyak hutang dan para penuntut ilmu agama yang masuk dalam kategori *fiisabilillah*. Alokasi zakat kepada penuntut ilmu ini tentu akan menambah semangat belajar mereka. Ada rasa diperhatikan oleh tanah kelahiran setiap kali zakat itu diterima.

Selama pihak-pihak asnaf zakat ini ada dalam sebuah gampong, hendaknya pihak pengelola memerhatikannya. Jangan sampai aturan pembagian zakat kepada fakir, miskin dan amil sudah merupakan ketentuan yang tidak dapat diubah lagi. Disamping itu, edukasi distribusi dan tata Kelola zakat yang benar juga penting dilakukan oleh pihak-pihak otoritas seperti Baitul Mal ke gampong-gampong. Hal tersebut karna masyarakat wilayah pinggiran kurang memahami, dan jarangny tema-tema seperti ini diperbincangkan dalam diskusi-diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aang, Beik, I. S., Gunepi, & Hafidhuddin, D. (n.d.). Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional. *Kasaba: Journal Of Islamic Ekonomi*, 11(2), 170.
- Abdul Baqi, M. F. (2014). *Lu'lu' wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*. Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Abdullah, A. (2013). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Stidi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 1-14.
- Ahmad, K. (1995). *Pesan Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Al-Bukhari, M. A. (2014). *Sahih Bukhari*. Libanon: Maktabah al-asriyyah.
- Al-Farran, A. M. (2007). *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*. Indonesia: al-Mahira.
- Ariandini, R. (2019, Januari-Juni). Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar pada QS.Al-Taubah ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat. *MAGHZA Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 4(1), 232-248.
- Arifin, G. (2011). *Dali-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Awadi, A. (2016). Pemikiran Hamka Tentang Zakat (Studi Tafsir Al-Azhar). *Skripsi Thesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*.
- Azwari, P. C., Barkah, Q., Umari, F. Z., & Saprinda. (2020). *Fiqih, Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Dhohiri, T. R. (2006). *Sosiologi 3: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Yudistira Ghalia Indonesia.
- Dimiyati. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary Jurnal Eknomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 189-204.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.

- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hafidz, A. (2005). Konsep Riqab Dalam Pembagian Zakat di Zaman Modern Kajian Analisis Pendapat Sayyid Quthub dan Quraish Shihab Pada Surat Al-Taubah Ayat 60. *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah*.
- Hartati, S., & Nurdin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat.
- Hasanah, H. (2016, Juli). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ILmu Sosial). *Al-Taqaddum*, 8 (1), 21-45.
- M.Nuruddin. (2014, Desember). Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern. *Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 296.
- Mahyiddin, M. A. (2015). Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Mesjid. *Skripsi Muamalah UIN Walisongo*.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Phoenix, P. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Media Pustaka.
- Qayyim, I. (1973). *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Beirut: Dar Jaili
- Rifa'i, M. N. (2011). *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- Rijali, A. (20118, Januari-Juni). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah*, 17(33), 81-95.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Cet ke 1. (Bandung: PT. Alma'arif)
- Semiawan, C. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo.
- Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Sulaiman, M. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Arraniry Press.
- Umi, H. (2015, Juni). Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, II(II), 21-45.
- Yahya Aifaili, S. A. (2013). *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.



Lampiran 1 dan 2: Surat Keterangan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INDRAPURI
GAMPONG JRUEK BALEE**

Alamat : Jalan Tambo - Rezeki KM. 2 Gampong Jruek Balee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar Kode Pos : 23363

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 600/ 2080/ XII/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irwan
Jabatan : Keuchik Gampong Jruek Balee
Alamat : Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri
Kabupaten Aceh Besar.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Raihanul Akmal
NIM : 170303070
Program Study : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian Karya Ilmiah Pada Tanggal 5 November 2021 Nomor : B-2495/ Un.08/ FUF.I/ PP.00.9/ 11/ 2 021, Nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Desa Jruek Balee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar selama 33 (Tiga Puluh Tiga) hari, terhitung mulai tanggal 06 November s/d 10 Desember 2021 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : **" Penerapan Distribusi Zakat Padi Berdasarkan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Jruek Balee, 13 Desember 2021

Keuchik Gampong Jruek Balee





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INDRAPURI
GAMPONG MON ALUE

Jl. Banda Aceh-Medan 21. Km, E-mail: mpalae@gambongmonalue.com, kode pos: 23833

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 204/ SK/ MA/ XII/ 2021

yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MAIMUN
Jabatan : Keuchik Gampong Mon Alue
Alamat : Gampong Mon Alue, Kecamatan Indrapuri

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

NAMA : RAIHANUL AKMAL
NIM : 170303070
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Gampong Intek Baloe Kecamatan Indrapuri
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian Karya Ilmiah Pada Tanggal 5 November 2021 Nomor B-2495/Un.08/FUP.U/PP.00.9/11/2021, Nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Desa Mon Alue, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar selama 33 (Tiga Puluh Tiga) hari, terhitung mulai tanggal 06 November s/d 10 Desember 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Penerapan Distribusi Zakat Padl Berdasarkan Alqur'an Surat Al-Taubuh ayat 60 di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sependahnya.

AR-RANIRY



Lampiran 3: Dokumentasi



Dokumentasi kegiatan distribusi zakat padi di Gampong Jruek Balee

Dokumentasi wawancara imam Gampong Jruek Balee (Tengku Samsul Rizal)





Dokumentasi wawancara salah seorang muzaki Gampong Jruek Balee (Bapak Syahbuddin)

Dokumentasi wawancara salah seorang mustahik Gampong Jruek Balee (Ibu Saudah)





Dokumentasi wawancara imam Gampong Mon Alue (Tengku M. Yusuf Amin)



Dokumentasi wawancara salah seorang muzaki Gampong Mon Alue (Ibu Nurazmi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : RAIHANUL AKMAL
Tempat / Tgl Lahir : Jruék Balee 11 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa/ 170303070
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Menikah
Alamat : Dusun. Bineh Krueng. Desa Jruék
Balee, Indrapuri, Aceh Besar.

2. Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Syahrul Yusuf
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nama Ibu : Surliah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

- a. TK Nurul Hidayah : Tahun lulus 2005
- b. MIN Bukit Baro II : Tahun lulus 2011
- c. SMP Islamic Solidarity School : Tahun lulus 2014
- d. MAN 2 Aceh Besar : Tahun lulus 2017
- e. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : On Going

Banda Aceh, Desember 2022

Penulis,

Raihanul Akmal